



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SEMARANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Laporan tentang;
- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/1 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) WALI KOTA SEMARANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA
SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.M. RUKIYANTO A.B., S.H., M.A.	PDI Perjuangan	Ketua
2.	DANUR RISPRIYANTO	DEMOKRAT	Wakil Ketua
3.	H. JOKO SANTOSO, S.E., M.M.	GERINDRA	Sekretaris
4.	FAJAR RINAWAN SITORUS, S.H.	PDI Perjuangan	Anggota
5.	JOKO SUSILO, S.M.	PDI Perjuangan	Anggota
6.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	PDI Perjuangan	Anggota
7.	YOSI YONARDO G.R.P., S.E., M.Sos.	PDI Perjuangan	Anggota
8.	RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H., M.H.	PDI Perjuangan	Anggota
9.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	PKS	Anggota
10.	JAUHAR AWALUDDIN	PKS	Anggota
11.	HERMAWAN SULIS, S.E.	GERINDRA	Anggota
12.	SWASTI ASWAGATI,S.Psi., M.Sos.	DEMOKRAT	Anggota
13.	H. SODRI, S.H.	PKB	Anggota
14.	ERRY SADEWO, SH	GOLKAR-NASDEM	Anggota
15.	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	PAN-PSI	Anggota

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG


KADAR LUSMAN